



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 572 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2020 – 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/337/2011 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020 – 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020 - 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten.
- KETIGA : Masa bhakti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo selama 3 (tiga) tahun periode tahun 2020 – 2022.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/337/2011 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Forum yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300/572 TAHUN 2020
 Tanggal : 11 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sofwan Faizal Sifyan	Soko RT. 05 RW. 03 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Supriono	Perum Griya Putra Asri 1 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Giri Sasongko	Jalan Bimasena 9 Daleman Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab dibidang keuangan
4.	Manasta Wisnu Tomo	Jalan Mayjen Sutoyo No 3B RT. 06 RW 04 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Drs. H. Agus Witanto, M. Si	Dk. Bugel RT 03 RW 07 Desa Tegalsari Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Yulianto	Dk. Waringinrejo RT. 05 RW 19 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Dwi Nugroho Kustanto	Kp. Mlangsen RT. 02 RW 06 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA